



Nomor : 11/Pid.C/2023/PN.Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **WA NARIA**  
Tempat Lahir : Lupia  
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun/ 01 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : JL. DR Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **WA NARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minum Tradisional Tanpa Izin”;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Hari;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 10 Botol Miras Beralkohol jenis Arak yang dikemas kedalam botol merk Le Minerale isi masing – masing 600 ml.

Di rampas untuk di musnahkan

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh HARWANSAH, S.H.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara umum dibantu oleh A.DEWI ZUKHRUFI, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**A.DEWI ZUKHRUFI, SH**

**HARWANSAH, SH.,MH**